



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

**GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa gaji pokok dan tunjangan bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehubungan dengan kenaikan terhadap harga kebutuhan hidup di Kota Balikpapan serta dalam rangka menunjang produktifitas dan kinerja Direksi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, gaji pokok dan tunjangan bagi Direksi PDAM ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kota Balikpapan dan membawahkan direktur-direktur pada PDAM.
7. Direktur adalah pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan yang membantu Direktur Utama sesuai dengan bidangnya.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan kesehatan; dan
 - d. tunjangan rumah tangga.
- (3) Besarnya gaji dan tunjangan direksi PDAM setiap bulannya ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama
 - 1) Gaji, sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pegawai PDAM;
 - 2) Tunjangan:
 - a) jabatan, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) perumahan, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) kesehatan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d) rumah tangga, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Direktur
 - 1) Gaji, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
 - 2) Tunjangan:
 - a) jabatan, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) perumahan, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) kesehatan, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- d) rumah tangga, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari gaji pokok tertinggi pegawai PDAM ditambah dengan tunjangan lainnya yang diterima pegawai tersebut.
- (5) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

BAB III

BIAYA

Pasal 3

Segala biaya yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan bagi direksi PDAM dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Maret 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DAUD PIRADE